

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGASUH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS KASUS
PEMBUNUHAN BALITA YANG MASIH DALAM PENITIPAN
(Studi Kasus PAUD Jannatul Athfaal Samarinda)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :
THOBRONI AZIZ
NIM. 17.01.111.00271**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan yang sangat pesat saat ini sudah banyak mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Modernitas kehidupan manusia tidak dapat terelakkan lagi. Manusia berada dalam titik kehidupan kemajuan modernitas yang telah dikiblatkan pada sebuah keadaan yang sangat krusial. Modernitas saat ini telah membawa kehidupan manusia terhadap kemajuan teknologi dunia yang sangat begitu pesat. Teknologi modern kini sudah menjadi suatu alat perpanjangan tangan dari manusia. Sarana teknologi saat ini dapat memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupan.¹

Pergerakan sosial dan budaya, saat ini telah membawa banyak dampak yang banyak mengakibatkan perubahan, fungsi keluarga disinilah yang memiliki peranan penting. Seorang ibu saat ini berperan tidak hanya sebagai seorang istri yang mendampingi suami, maupun sebagai pengasuh bagi anak atau berperan untuk mengurus segala kegiatan rumah tangga, namun peran seorang perempuan atau ibu saat ini dapat membantu suami mencari nafkah. Aktivitas perempuan atau ibu yang bekerjadiluar rumah seperti dikantor, seringkali menyebabkan banyak permasalahan, antara lain persoalan dalam pengasuhan bagi anak yang berakibat anak menjadi kurang mendapatkan perhatian, merasa terlantar, bahkan mendapatkan kekurangan rasa kasih dan sayang oleh ibu mereka sendiri. Sementara itu, budaya yang saat ini sangat dijadikan pedoman oleh kebanyakan masyarakat

¹Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Andi, Mataram, 2020. Hal. 54

Indonesia yang mana menempatkan bahwa mengasuh anak mutlak adalah kewajiban seorang ibu. Wacana tentang pembagian peran didalam keluarga agar dapat adil antara perempuan maupun laki-laki telah menjadi pemberitaan. Tetapi hingga saat ini masyarakat Indonesia masih banyak memberikan pandangan kepada seorang ibu sebagai pengasuh maupun sebagai pendidik atau pengasuh anak-anak mereka. Hal tersebut yang menjadikan peran perempuan menjadi peran yang ganda saat ini menjadikan beban apabila perempuan juga menjadi wanita karir atau bekerja di luar rumah.²

Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja, seorang ibu juga harus bertanggung jawab atas segala kepengurusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga tidak heran, apabila waktu yang diperlukan untuk menjaga, serta merawat dan mendidik anak, saat ini berubah menjadi kegiatan kerja di luar. Untuk mengatasi segala beban yang ditanggung oleh wanita dalam sektor publik maupun sektor domestik, diperlukannya sesuatu lembaga sendiri yang mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai layanan sosial wadah pengasuh anak ketika wanita atau ibu sedang kerja. Lembaga tersebut merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Salah satu yang saat ini ditempatkan sebagai keluarga pengganti di antaranya disebut Taman Penitipan Anak atau disebut dengan istilah *daycare*. Taman penitipan anak adalah tempat yang tepat untuk para ibu yang bekerja agar

²Nur Hidayah, *Layanan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus Di TPA Beringharjo Yogyakarta)*, Dimensia, Volume 2, No. 1, Maret 2008, hal. 24.

menitipkan anaknya dengan meminimalisir kekhawatiran yang ada.³ Taman penitipan anak saat ini adalah dijadikan sebagai tempat pembinaan dan pendidikan untuk anak sangat berfungsi sebagai tempat pengganti keluarga dalam waktu tertentu atau saat orangtuanya bekerja dan tidak memiliki waktu dirumah untuk merawat anaknya karena sedang bekerja atau hal lain diharuskan perlunya tempat pelayanan bagi anak usia 3 bulan sampai usia 6 tahun, hal tersebut meliputi perilaku pengembangan anak, pengembangan sosialisasi anak, pendidikan pengembangan anak, kegiatan pengembangan bermain anak, serta pelayanan sosial lainnya yang mendukung perkembangan anak. Melihat dari taman penitipan anak, dapat diartikan bahwa Tempat Penitipan Anak akan sangat dibutuhkan dimasa depan oleh siapapun dan dimanapun yang dapat menjadi keluarga pengganti sementara yang dibutuhkan oleh para orangtua yang melakukan pekerjaan diluar rumah, terutama ibu. Taman penitipan anak saat ini diharapkan menjadi wadah yang dapat membantu pembinaan kesejahteraan maupun pelayanan dalam pendidikan untuk anak usia dini agar mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal karena pada perjalannya Taman penitipan anak memiliki program-program yang sangat berguna bagi proses pengembangan layanan yang akan diberikan kepada anak yang berada di lingkungan penitipan anak itu sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kriminalitas semakin tinggi, salah satunya yang saat ini di Indonesia yaitu faktor lingkungan. Aspek lingkungan merupakan peranan yang sangat penting dalam hal meningkatkan angka kriminal

³ Supsiolani, *Keberadaan dan Manfaat Taman Penitipan Anak Bagi Ibu Rumah Tangga yang Bekerja*. Jurnal Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial, 2015, hal. 7

tersebut. Di dalam lingkungan itu sendiri memberikan pengaruh dalam pembentukan pola ataupun corak terhadap kepribadian seseorang dan juga terhadap karakter seseorang, dalam hal ini cenderung untuk menjadi pelaku tindak pidana. Faktor lingkungan memberikan sebuah peranan yang berpengaruh bagi proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam proses pertumbuhan ini, secara umum anak belum dapat membedakan yang baik maupun yang buruk, yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan agar anak sangat memerlukan tempat lingkungan yang sehat dan juga pembelajaran dari orang tua agar proses perkembangan dan pertumbuhan sampai anak menjadi dewasa dan dapat bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Perundang-undangan yang merupakan dasar peraturan hukum bagi setiap pergerakan dan juga tindakan dari aparat penegak hukum apabila terjadi ketidaksesuaian dengan pandangan hidup bangsa, dasar negara dan falsafah dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak tepat sasaran. Hukum sendiri mempunyai dasar sebagai yang bersifat abstrak sehingga dapat menyebabkan banyak persepsi-persepsi berbeda tentang hukum itu sendiri tergantung bagaimana sudut pandang hukum itu sendiri.⁴

Hukum yang mengatur peradaban manusia selalu sejalan dengan tumbuh kembang untuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Akan tetapi dilihat dari tumbuh kembang masyarakat saat ini, terdapat berbagai perubahan gaya hidup di masyarakat yang disebut dengan krisis moral. Salah satu faktor yang menyebabkan

⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 11.

terjadinya krisis moral di Indonesia antara lain dikarenakan banyaknya jumlah angka pengangguran setiap harinya.

Unsur yang paling penting dalam pemidanaan dapat di buktikan bahwa pelaku tindak pidana layak dikategorikan sebagai pertanggungjawaban pidana biasa disebut dengan asas legalitas dan kesalahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan suatu pidana selain mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, juga harus mengacu pada peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan pidana juga harus sesuai dan jelas.⁵

Pengertian dari pertanggung jawaban pidana yaitu pertanggung jawaban seseorang terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Pertanggung jawaban pidana dapat terjadi karena suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang didirikan oleh hukum pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran mengenai kesepakatan atau menolak suatu perbuatan hukum tertentu.⁶

Kasus yang terjadi di Samarinda provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di PAUD Jannatul Athfaal dimana dua orang pengasuh yang bernama Tri Supramayanti dan juga Marlina ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya balita yang dititipkan di PAUD Jannatul Athfal. Kedua pengasuh tersebut telah dianggap lalai oleh pihak kepolisian dalam menjaga balita yang dititipkan oleh kedua orang tuanya yaitu Yusuf Achmad Ghazali. Usia Yusuf pada saat itu yaitu 4 (empat) tahun. Kasus

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 25.

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006, hal. 70.

ini berawal pada tanggal 21 November 2019, kejadian tersebut berawal saat Tri Supramayanti sedang sibuk bertugas untuk menjaga anak-anak lain yang sedang rewel, dan pada saat yang sama pengasuh lain yaitu Marlina meninggalkan Yusuf Achmad Ghazali sebentar untuk pergi ke toilet, namun keduanya sudah mendapati Yusuf Achmad Ghazali sudah tidak ada di tempat. Marlina dan Tri Supramayanti sudah berusaha untuk mencari Yusuf Achmad Ghazali namun tetap tidak ditemukan.⁷

Pengasuh yang bertugas menjaga anak-anak PAUD yaitu Marlina dan Tri Supramayanti pada hari itu bertugas menjaga tujuh orang anak didalam kelas. Dari ketujuh anak tersebut Yusuf merupakan anak dengan usia paling tua yaitu empat tahun. Kedua pengasuh juga menyatakan menyesal dikarenakan telah lalai menjaga anak didiknya yaitu Yusuf Achmad Ghazali. Kedua pengasuh tersebut hanya bisa pasrah karena telah ditetapkan dengan status tersangka. Kedua pengasuh tersebut saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dikarenakan dianggap lalai sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman hukuman pidana penjara selama lima tahun atau melanggar pasal 359 KUHP.

Tanggal 8 Desember 2020, tepat satu minggu Yusuf Achmad Ghazali menghilang, warga disekitar anak sungai di jalan antasari telah menemukan jasad seorang balita. Kondisi jasad tersebut cukup mengenaskan, yaitu dengan kondisi kepala yang menghilang, dan juga beberapa organ tubuh yang sudah tidak ada. Warga pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Keluarga memastikan bahwa

⁷<https://amp.kompas.com/medan/read/2020/01/22/11383131/balita-ditemukan-tanpa-kepala-pengasuh-paud-saya-tinggal-ke-toilet-5-menit>, diakses pada minggu 22 Maret 2021, pukul 10.03

jasad tersebut adalah anak mereka yaitu Yusuf Achmad Ghazali karena pada saat ditemukan baju yang dipakai pada saat Yusuf Achmad Ghazali menghilang masih jelas dikenali, yaitu baju yang sama dengan tulisan dan logi “monas”. Hasil tes DNA korban menyatakan bahwa benar jasad tersebut adalah Yusuf Achmad Ghazali berdasarkan hasil tes pihak kepolisian bersama Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri).

Melihat dari permasalahan kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa pertanggung jawaban dan sistem hukum untuk pengasuhan di tempat penitipan anak di Indonesia masih banyak memiliki kekurangan. Pihak kepolisian seharusnya tidak hanya menetapkan kedua pengasuh tersebut sebagai tersangka, tetapi didalam kasus balita tersebut juga banyak terdapat unsur-unsur tindak pidana pembunuhan melihat dari kondisi jasad korban. Maka sangat menarik jika kita melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGASUH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ATAS KASUS PEMBUNUHAN BALITA YANG MASIH DALAM PENITIPAN (Studi Kasus PAUD Jannatul Athfaal Samarinda)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan suatu permasalahan hukum dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pengasuh PAUD atas kasus pembunuhan yang terjadi pada balita yang masih dalam penitipan?

1.3 Tujuan

Tujuan hukum dapat disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

Menganalisa tentang pertanggung jawaban pidana bagi pengasuh PAUD atas kasus pembunuhan yang terjadi pada balita yang masih dalam penitipan.

1.4 Kegunaan

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis sesuatu penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang pertanggung jawaban pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan jawaban atas banyaknya penafsiran tentang pertanggung jawaban pidana pengasuh PAUD pada balita yang masih dalam penitipan.

1.5 Keaslian

Penelitian terdahulu diuraikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
1.	Desi Nurliana, Fakultas Hukum,	Tanggung Jawab Pemilik Tempat Penitipan Anak Terhadap Tidak Terpenuhinya Standar	1. Bagaimana hubungan hukum antara pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda dan

	Universitas Riau 2019	Sarana Dan Prasarana Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Studi Di Tempat Penitipan Anak Rumah Ananda Kota Pekanbaru)	orang tua yang menitipkan anak? 2. Bagaimana tanggung jawab pemilik tempat penitipan anak Rumah Ananda?
2.	Willy Eka Pramana, 0201128152044 3, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya 2019	Analisis Tempat Penitipan Anak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata	1. Bagaimana karakteristik hubungan hukum dari pihak penitip anak dengan pengelola penitipan anak menurut KUHPerdata? 2. Bagaimana penyelesaian Hukum yang dapat diambil apabila terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian penitipan anak tersebut?
3.	Wa Ode Rini Anggraini, B 111 12 071, Bagian Hukum Pidana, Fakultas	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 123/Pid.B/2013/Pn.Bb)	1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Tindak Pidana

	Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2016		Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/Pn.B b? 2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dalam Putusan Nomor : 123/Pid.B/2013/Pn.B b?
--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan jenis normatif. Penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian hukum normatif akan menghasilkan suatu yang seharusnya ada bukan sesuatu yang ada pada tataran empiris atau yang sebenarnya ada.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 35.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah pendekatan penelitian yaitu metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), atau diartikan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menelaah regulasi-regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu ketentuan tentang pertanggung jawaban pidana pengasuh PAUD terhadap kasus pembunuhan anak yang masih dalam penitipan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian tersebut juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu gagasan atau pemikiran dari para ahli hukum atau para pakar hukum tentang pertanggungjawaban pidana pengasuh PAUD atas kasus pembunuhan balita yang

⁹*Ibid.*, Hlm.93.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 182.

masih dalam penitipan didapat melalui publikasi tentang hukum seperti jurnal hukum, buku-buku teks hukum, dan kamus-kamus hukum atau publikasi lainnya tentang hukum yang saling berhubungan dengan isu hukum tersebut.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian tersebut analisa bahan hukum yang digunakan yaitu metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menjelaskan dari hal yang umum ke hal yang khusus dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang saling berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana pengasuh PAUD atas kasus pembunuhan balita yang masih dalam penitipan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang digunakan menganalisis isu hukum tentang pertanggung jawaban pidana pengasuh PAUD atas kasus pembunuhan balita yang masih dalam penitipan.